**Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum**

**dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia**

**Moh. Mahfud MD**

e-mail:mohmahfudmd@yahoo.co.id

**Abstrak:**

Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekular. Indonesia telah memilih bentuk *religious nation state*, yakni negara berdasar Pancasila. Di dalam sistem hukum Pancasila, hukum yang berlaku adalah hukum nasional. Hukum nasional yang berlaku merupakan serapan dari beberapa nilai-nilai luhur agama, budaya, serta adat-istiadat yang tumbuh mengakar dalam masyarakat Indonesia yang plural. Umat Muslim dapat melaksanakan hukum Islam tanpa harus ada pemberlakuan resmi lagi oleh negara dalam hukum privat terutama dalam bidang hukum keluarga. Untuk bidang hukum publik, hukum Islam Indonesia bisa diperjuangkan keberlakukan nilai-nilai substantifnya (*al*-*jawhar*) melalui strategi eklektisisme dengan sumber-sumber hukum materiil (bahan pembuatan hukum) lainnya yang kemudian menjadi hukum nasional.

Kata Kunci:Pancasila, hukum Islam, hukum nasional

**Pendahuluan**

Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekular. Indonesia te-lah memilih bentuk *religious nation state*, negara kebangsaan yang berketuhanan, yakni negara berdasar Pancasila. Negara Pancasila bukan negara sekular, sebab ne-gara sekular memisahkan sepenuhnya urusan negara dan urusan agama. Negara Pancasila bukan negara agama, sebab ne-gara agama memberlakukan satu agama sebagai agama resmi negara.[[1]](#footnote-1)

Indonesia tidak mendasarkan diri pada satu agama, tapi melindungi sege-nap warga negaranya untuk melak-sanakan ajaran agama yang dipeluknya masing-masing sebagai hak asasi manu-sia. Jadi di negara Pancasila negara tidak memberlakukan hukum agama, tapi melindungi warga negara yang ingin me-laksanakan ajaran agamanya. Tepatnya, negara tidak memberlakukan hukum agama, tapi melindungi para pemeluknya yang ingin mengamalkannya.[[2]](#footnote-2)

Dasar bernegara seperti itu sudah diterima sebagai kesepakatan para pendi-ri negara setelah melalui perdebatan panjang, mendalam, dan penuh penger-tian. Di BPUPKI[[3]](#footnote-3) dan PPKI para pendiri negara (*founding parents*)sudah berdebat, apakah negara kita akan berdasar agama atau kebangsaan yang pada akhirnya dicapai *modus vivendi* (*mîtsâq ghalîzh*) bah-wa negara kita dibangun berdasar Pan-casila yang berpaham *religious nation state*.[[4]](#footnote-4) Begitu juga di dalam Sidang Kon-stituante yang dibentuk berdasar hasil Pemilu 1955 perdebatan antara golongan nasionalis Islam dan nasionalis sekular berlangsung sengit sampai akhirnya Pre-siden Soekarno menyatakan Konstituante *deadlocked* dan membahayakan negara, sehingga membubarkannya melalui Dek-rit Presiden tanggal 5 Juli 1959.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan Dekrit tersebut, secara konstitusi dan ketatanegaraan, Indonesia kembali ke UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, sehingga kedu-dukan Pancasila sebagai dasar negara semakin dikukuhkan. Perdebatan ideo-logis memang masih bersambung setelah Dekrit Presiden 5 juli 1959 itu, sebab ma-sih ada yang mengatakan bahwa Dekrit Presiden mengakui Piagam Jakarta seba-gai bagian tak terpisahkan dari UUD 19-45, sehingga pemberlakuan syariat Islam secara resmi bagi pemeluk-pemeluk Is-lam masih dimungkinkan. Tapi panda-ngan itu tidak dapat diterima oleh banyak kalangan lainnya dengan alasan Dekrit itu tidak memberlakukan Mukad-dimah (Piagam Jakarta) yang dibuat tanggal 22 Juni 1945, melainkan mem-berlakukan UUD yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dengan Pembukaan yang sudah direvisi berdasar kesepakatan PPKI. Perdebatan itu diakhiri dengan Inpres No. 12 Tahun 1968, yang menya-takan bahwa Pancasila yang berlaku adalah Pancasila yang dimuat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945.[[6]](#footnote-6)

Perjuangan serius untuk memberlakukan secara formal syariat Islam, tepatnya hukum Islam, sudah dilakukan, tapi pada akhirnya kesepakatan yang diambil adalah mendirikan negara ke-bangsaan berdasar Pancasila. Secara *syar-’î*, kesepakatan ini harus dilaksanakan dengan konsekuen sebagai semacam*mî-tsâq ghalîzh*[[7]](#footnote-7)(kesepakatan luhur) dan kita tidak boleh mengkhianatinya. Itulah se-babnya kita sepakat dengan pernyataan yang sangat arif dari Rais Am Nahdlatul Ulama (1984-1998), KH Achmad Siddiq, bahwa Pancasila dan NKRI merupakan dasar dan bentuk negara yang final bagi Indonesia.[[8]](#footnote-8) Umat Muslim tidak perlu lagi mempersoalkannya melainkan harus me-laksanakannya, sebab umat Muslim tidak terhalangi sedikit pun untuk beribadah melaksanakan ajaran agama sesuai de-ngan syariat Islam.

**Dasar Teologis Negara Pancasila**

Di kalangan umat Muslim, ka-dangkala masih ada pertanyaan tentang bagaimana dasar pembenaran agama yang sesuai dengan akidah (dasar teo-logis) terkait dengan posisi syariat Islam di dalam sistem ketatanegaraan berdasar Pancasila sebagai sumber dari segala hu-kum. Beberapa kaidah hukum Islam bisa menjelaskan hal tersebut dengan per-nyataan utama bahwa dasar negara Pancasila adalah *modus vivendi* atau kese-pakatan luhur yang dalam konteks aga-ma sering disering disebut sebagai*mîtsâq ghalîzh*.[[9]](#footnote-9) Oleh karena dasar ideologi ne-gara yang harus menjadi sumber hukum nasional sudah disepakati melalui musya-warah yang terbuka, penuh kebebasan, dan saling pengertian, maka umat Mus-lim di Indonesia harus menerima Pan-casila sebagai produk*mîtsâq ghalîzh.* Da-sar-dasar teologisnya bisa dirunut de-ngan pemikiran-pemikiran sebagai beri-kut:

*Pertama*, kaum Muslim wajib beri-badah kepada Allah, melakukan amar makruf dan nahi munkar (mendak-wahkan kebaikan dan melawan kemung-karan) guna membumikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. *“Wa mâ kha-laqtu al-jinn wa al-ins illâ li ya’budûni,”*[[10]](#footnote-10) *“Waltakun minkum ummah yad‘ûna ila al-khairwa ya’murûna bi al-ma’rûf wa yanhawna ‘an al-munkar,*”[[11]](#footnote-11) dan *“Wamâ arsalnâka illaâ rahmah li al-‘âlamîn*.[[12]](#footnote-12)

*Kedua*, untuk melaksanakan kewa-jiban itu,umat Muslim memerlukan alat. Negara dan kekuasaan politik merupakan alat untuk melaksanakan kewajiban, yang jika hal itu tidak dimiliki, maka kewa-jiban tidak akan terlaksana dengan baik. Dengan demikian, mempunyai negara merdeka itu wajib, sebab sesuatu yang menjadi syarat terpenuhinya kewajiban, maka menjadi wajib pula adanya. Kaidah *ushûl al-fiqh*-nya“*mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib*.”[[13]](#footnote-13)

*Ketiga*,kaidah tersebut dalam kon-teks politik bisa dirujukkan pada pan-dangan al-Ghazâlî bahwa “perjuangan menegakkan ajaran agama dan mem-punyai kekuasaan politik (*sulthân*, keku-asaan negara) adalah saudara kembar. Ajaran agama adalah dasar perjuangan, sedangkan *sulthân* adalah pengawalnya. Segala sesuatu yang tak dikawal niscaya gagal. “*Al-dîn wa al-sulthân taw’amâni, al-dîn ushûl waal-sulthânhâris, wa mâ lâhâris lahu fahadamuhu lâzim*.”[[14]](#footnote-14)

*Keempat*,untuk menjadikan negara Indonesia sebagai alat melaksanakan ke-wajibannya, umat Muslim sudah mem-perjuangkan dasar negara Islam, tapi perjuangan tersebut tidak berhasil selu-ruhnya melainkan menghasilkan kese-pakatan luhur (*mîtsâq ghalîzh*).Terkait dengan itu, berlakulah kaidah “jika tidak bisa mengambil seluruhnya, jangan ting-galkan seluruhnya” (*mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu*).[[15]](#footnote-15) Jika tidak bisa men-dirikan negara berdasar Islam, maka jangan tinggalkan tempat perjuangan, melainkan teruslah berjuang melalui peluang-peluang yang tersedia sesuai dengan kesepakatan bangsa.

*Kelima*, kaidah “*mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu*”dalam konteks bernegara Indonesia bisa diartikan, “Jika tidak bisa menjadikan negara berdasar Islam secara formal, maka jangan ting-galkan peluang-peluang yang masih ada untuk memperjuangan nilai-nilai sub-stantif ajaran Islam sebagai bagian dari substansi yang bisa disumbangkan kepa-da hukum nasional”. Kaidah yang bisa dipakai untuk ini adalah *“al-’ibrah fî al-Islâm bi al-jawhar lâ bi al-madzhar*”(Pa-tokan dasar dalam memperjuangkan Islam adalah memperjuangkan nilai sub-stansinya, bukan formalitas-simboliknya).

*Keenam*,ada lagi kaidah yang sering dipakai agar hukum Islam tidak kaku pada teks, melainkan harus sesuai de-ngan konsteks asal *maqâshid al-syarî’ah*[[16]](#footnote-16) atau tujuan *syar’îyah*-nya tetap diper-tahankan sebagai substansi hukum, yaitu kaidah “*lâ yunkaru taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-azmân wa al-amkân wa al-‘awâ’id* (tak terbantah bahwa hukum Is-lam bisa berubah sesuai dengan peru-bahan zaman, tempat, dan budayanya).[[17]](#footnote-17) Kebutuhan hukum Indonesia masa kini dengan realitas multikulturalnya tentu berbeda dengan kebutuhan dengan masa-masa lalu dan di tempat lain.

**Membangun Budaya Islami**

Sebenarnya penetapan Pancasila se-bagai dasar ideologi negara membuka peluang bagi dilakukannya dakwah Islam melalui jalur-jalur budaya yang hidup dikalangan bangsa Indonesia. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh para wali, misalnya, banyak dilakukan melalui jalur budaya.

Sunan Kalijaga berdakwah dengan *wayangan* semalam suntuk, tapi saat ma-suk waktu subuh mengajak istirahat, karena dirinya mau melaksanakan salat subuh terlebih dahulu. Ketika penonton bertanya, salat itu apa dan Sang Sunan menjelaskannya.Kemudian banyaklah penonton wayang itu yang menyatakan ikut masuk Islam. Sunan Kalijaga sendiri menciptakan cerita wayang yang ber-substansi tauhid, yakni lakon “Jimat Kalimosodo” yang berintikan kalimah syahadat. Sunan Bonang membangun tradisi berlebaran dengan simbol-simbol kupat dan penjelasan *laku sing papat* (*lebar*, *lebur*, *luber*, *labur*).

Para wali juga tidak mencampakkan tradisi yang sudah lama hidup di In-donesia, misalnya, membakar kemenyan atau mendoakan para leluhur. Adalah menarik juga untuk dicontohkan ketika Ketua PBNU, Abdurrahman Wahid, membudayakan salam *“assalâmu’alai-kum”* dalam forum-forum pertemuan resmi maupun saat menyapa orang lain. Semula Gus Dur membuat pendapat yang mengagetkan banyak orang ketika dia mengatakan bahwa mengucapkan *“assalâmu’alaikum”*sama saja dengan me-ngucapkan “selamat pagi, sore, atau malam”, karena intinya sama-sama ber-salam dengan doa agar kita selamat, damai, dan sejahtera. Pada saat itu, Gus Dur dikecam oleh banyak orang, karena dianggap menurunkan kelas *“assalâmu’a-laikum”* menjadi salam yang tidak re-ligius. Tapi karena pernyataan Gus Dur itulah sekarang sapaan *“assalâmu’alai-kum”* menjadi budaya yang hampir merata. Upacara-upacara resmi kenega-raan, rapat-rapat di berbagai kantor pemerintah maupun swasta selalu dimu-lai dengan salam *“assalâmu’alaikum”,* meski yang memimpin acara bukan orang Muslim.

Penulis mempunyai banyak teman yang beragama non-Muslimtapi selalu menyapa dengan *“assalâmu’alaikum”*. Ketika penulis tanya, mengapa mereka menggunakan *“assalâmu’alaikum”*, mereka menjawab, karena kata Gus Dur *“assa-lâmu’alaikum”* sama dengan ucapan doa keselamatan. Dengan demikian, ucapan salam *“assalâmu’alaikum”* yang berasal dari Islam sudah membudaya dan dite-rima dengan baik oleh masyarakat tanpa konflik.

Hal yang sama terjadi dengan busana-busana yang dalam Islam disebut hijab atau jilbab, yang sekarang sudah membudaya tanpa paksaan dari Islam sendiri. Di kampus-kampus terkemuka atau di kantor-kantor pemerintah seka-rang sudah banyak profesor atau pejabat perempuan yang memakai jilbab sebagai kebiasaan sehari-hari tanpa dipaksa oleh siapa pun. Jilbab sudah menjadi budaya bangsa yang Islami.

**Islam sebagai Sumber Hukum**

Dengan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara, maka hukum nasional yang berlaku di Indoensia ada-lah hukum yang bersumber dari Pan-casila dan Sistem Hukum Pancasila. Dari sistem hukum Pancasila ini kemudian lahirlah politik hukum nasional yang berpedoman pada kaidah penuntun politik hukum nasional, yang terdiri dari empat kaidah penuntun yaitu: *pertama*, hukum harus menjamin integrasi teritori dan ideologi; *kedua*, hukum harus ada dalam keseimbangan antara membangun demokrasi dan menegakkan nomokrasi; *ketiga*, hukum harus membangun kea-dilan sosial; dan *keempat*, hukum harus menjaga toleransi beragama yang ber-keadaban.

Oleh karena Indonesia bukan nega-ra agama, maka hukum agama, termasuk hukum Islam, tidak bisa diberlakukan sebagai hukum yang berdiri sendiri. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum nasional yang berwatak pris-matik, menampung nilai-nilai yang baik dari berbagai sumber materialnya terma-suk nilai hukum-hukum Islam sebagai bagiannya, bukan sebagai satu-satunya.

Meski begitu, bukan berarti secara mutlak dan hitam putih nilai–nilai hukum Islam tidak bisa berlaku sebagai hukum yang hidup di Indonesia. Nilai-nilai hukum Islam tetap bisa diber-lakukan dengan cara memasukkan sub-stansinya yang dieklektikkan (dipadukan nilai-nilai baiknya) dengan nilai-nilai hukum lain untuk dimasukkan ke dalam hukum nasional. Di sini yang kita masukkan adalah ‘*jawhar*’ atau substansi dan bukan formal-simboliknya. Kaidah-nya, *al-‘ibrah fi al-islâm bi al-jawhar lâ bi al-madzhar*.[[18]](#footnote-18) Jadi makna pernyataan bahwa “Islam adalah sumber hukum nasional” bukanlah berarti hukum Islam menjadi hukum negara, melainkan nilai-nilai Islam menjadi bahan pembuatan hukum yang harus dieklektikkan dengan sum-ber-sumber hukum yang lain, yang sesuai dengan Pancasila. Artinya, sumber hu-kum di Indonesia bukan hanya Islam, melainkan juga agama-agama lain dan adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Sumber hukum tidak selalu berarti hukum (formal) yang sudah mempunyai bentuk tertentu, melainkan bisa juga sebagai sumber hukum materiil (bahan pembuatan hukum formal). Sumber hukum materiil bisa berasal dari semua agama yang ada, budaya, adat, dan lain-lain, sedangkan sumber hukum formal adalah hukum-hukum yang sudah mem-punyai bentuk tertentu karena disahkan keberlakuannya secara formal oleh nega-ra dan dipergunakan sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan hukum maupun pe-nyelesaian konflik.[[19]](#footnote-19)

Meski begitu, harus ditegaskan bah-wa hukum nasional yang merupakan produk eklektik dari berbagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat pada dasarnya berlaku untuk hukum publik. Sedangkan untuk hukum privat atau hak-hak keperdataan, terutama hukum kelu-arga dan ibadah-ibadah *mahdlah* masih berlaku sebagai pilihan ketundukan hu-kum.

Keberlakuan hukum perdata sesuai dengan penundukan diri pada hukum-hukum perdata tertentu didasarkan kebi-jakan pemerintah Hindia-Belanda yang sudah lama mengeluarkan politik hu-kum, yang membagi penduduk ke dalam tiga golongan yang boleh tunduk pada hukumnya sendiri-sendiri sesuai dengan pilihannya. Hal itu diatur di dalam Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregelings* yang mulai diberlakukan sejak tahun 1926.

Pasal 131 mengatur penduduk diba-gi ke dalam tiga golongan (Eropah, Bumi Putera, dan Timur Asing) yang tunduk pada hukumnya sendiri-sendiri, sedang-kan Pasal 163 mengatur tentang elemen-elemen masyarakat atau jenis komunitas yang tercakup dalam setiap golongan penduduk itu.[[20]](#footnote-20)

**Eklektisasi Nilai-nilai Hukum Islam**

Dengan fakta bahwa Indonesia bu-kan negara agama dan bukan negara sekular, hukum-hukumnya pun harus bersifat nasional-inklusif.[[21]](#footnote-21) Artinya, hu-kum yang berlaku adalah hukum nasi-onal berdasar sistem hukum Pancasila dengan segala kaidah penuntun hu-kumnya. Negara tidak memberlakukan hukum agama, tapi negara harus mem-buat hukum yang melindungi warganya yang mau melaksanakan ajaran-ajaran hukum agamanya.

Negara tidak membuat hukum yang mewajibkan orang Islam naik haji atau membayar zakat, tapi negara bisa mem-buat hukum yang memberi perlindungan agar umat Muslim yang ingin melak-sanakan ibadah haji dan membayar zakat dapat melakukannya dengan baik dan aman. Jadi negara tidak memberlakukan hukum agama, tapi memberi proteksi bagi warga untuk melaksanakan ajaran agamanya.

Dalam politik hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, keberlakuan hu-kum Islam harus dibedakan ke dalam hukum privat dan hukum publik. Untuk hukum-hukum privat, terutama yang berkaitan dengan peribadatan dan hu-kum keluarga, politik hukum nasional berdasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sudah membolehkan berlakunya hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya sesuai dengan kesadaran hukum masing-masing. Adapun untuk hukum-hukum publik yang berlaku adalah hukum na-sional.[[22]](#footnote-22)

Dalam politik hukum nasional[[23]](#footnote-23) yang seperti itu, politik hukum Islam dilakukan dengan strategi memasukkan nilai-nilai Islam sebagai *rahmah li al-‘âlamîn* ke dalam hukum nasional tanpa menjadi hukum tersendiri yang diberi bentuk formal. Nilai-nilai Islam yang penuh rahmat yang perlu dimasukkan di dalam hukum nasional adalah nilai-nilai substantifnya tanpa harus diikuti simbol-simbol formalnya. Pemasukan nilai-nilai hukum Islam dilakukan melalui proses eklektis (menyatu dan saling mengu-atkan) dengan nilai-nilai hukum lain, yang kemudian disepakati sebagai hu-kum nasional yang bersifat publik. Yang perlu dimasukkan di dalam proses ek-lektis itu adalah nilai-nilai substantif yang menjamin hidupnya *maqâshid al-sya-rî’ah*(maksud dan tujuan diturunkannya hukum syarak).

**Nilai-nilai yang Diaktualkan**

Dengan demikian, “sangat banyak” nilai-nilai dasar hukum Islam yang bisa dimasukkan ke dalam hukum nasional melalui proses eklektis tanpa harus men-jadi hukum tersendiri yang eksklusif. Istilah “sangat banyak” sengaja dipakai di dalam tulisan ini, karena tidak semua nilai-nilai hukum Islam bisa dimasukkan dan diberlakukan di dalam sistem hukum nasional. Alasannya, karena dasar negara dan sistemnya berbeda, sehingga juga ada perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar. Alasan lainnya adalah hukum nasional yang sifatnya publik harus di-eklektikkan dari berbagai sumber, se-dangkan hukum Islam hanya merupakan salah satu dari sumber-sumber tersebut.

Banyak juga yang berpendapat, di dalam sistem hukum Islam tidak ada lembaga legislatif yang berwenang mem-buat hukum, sebab dasar primer hukum Islam adalah Alquran dan sunah. Di da-lam sistem hukum Islam, negara dan pemerintah hanya melaksanakan dan membuat peraturan pelaksanaannya, yang memang dibolehkan melakukan penyesuaian dengan konteks situasi za-man, tempat, dan budaya. Ini berbeda dengan hukum di negara demokrasi yang menjadikan lembaga legilatif (parlemen) sebagai pembentuk hukum. Tapi untuk hukum keluarga, misalnya, hukum Islam bisa berlaku bagi setiap orang Islam sepanjang hal itu merupakan kesadaran dan pilihan hukumnya sendiri, sebab di dalam hukum perdata memang di-dasarkan pada prinsip kesukarelaan dan penundukan diri sebagai pilihan hukum. Ini sesuai dengan politik hukum yang berlaku sejak zaman kolonial yang terus diberlakukan berdasar Aturan Peralihan UUD 1945 dan peraturan-peraturan lan-jutannya.[[24]](#footnote-24)

Perbedaan lain yang cukup men-dasar antara sistem hukum Islam dan hukum sekular adalah mengenai hubung-an antara hukum dengan umat manusia. Di dalam hukum sekular modern, hukum ada dan berlaku di dalam masyarakat se-suai dengan dalil“*ubi societas ibi ius*”,“dimana ada masyarakat, di sana ada hu-kum”. Jadi hukum hanya ada jika ada komunitas atau kehidupan bersama an-tarmanusia yang lebih dari satu orang. Di dalam hukum Islam, hukum ada dan berlaku kepada manusia tanpa harus se-lalu dikaitkan dengan manusia lain se-bagai masyarakat. Pertanggungjawaban hukum dalam hukum Islam adalah per-tanggungjawaban manusia terhadap Al-lah sesuai dengan dalil “a*ynamâ tuwallû fatsamma wajh Allâh*”, *“*ke manapun kamu menghadapkan wajahmu, maka di sana ada kekuasaan Allah (dengan segala hukum-hukunya)”.[[25]](#footnote-25)

Jika ditelaah secara mendalam, sebenarnya sudah sangat banyak sub-stansi ajaran Islam yang mempunyai nilai-nilai hukum yang masuk ke dalam hukum nasional kita. Pengakuan negara atas berlakunya hukum Islam dalam bidang hukum keperdataan (muamalah), utamanya hukum keluarga, sebenarnya merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai hukum Islam berlaku di dalam hukum nasional, meski terbatas pada masalah keperdataan tertentu. Beberapa nilai sub-stantif ajaran Islam pada saat ini sudah masuk pula di dalam bidang hukum lain. Adanya keharusan adil bagi pemimpin atau permusyawaratan dalam peme-rintahan yang berlaku di dalam hukum tata negara kita merupakan ketentuan yang nilai-nilainya bersumber dari hu-kum Islam setelah dieklektiskan dengan hukum-hukum lain yang bernuansa *ka-limah sawâ’*.[[26]](#footnote-26)

Begitu juga di dalam hukum pidana, meski tidak sama persis dengan hukum *jinâyât* yang memberlakukan hukum Is-lam secara apa adanya tentang hukum *had*[[27]](#footnote-27) dan *qishâsh*, sesungguhnya sudah banyak nilai-nilai hukum Islam yang dimuat di dalam hukum pidana kita, se-perti adanya hukuman mati dan hukuman berat lainnya bagi kejahatan yang sangat membahayakan terhadap agama, jiwa, harta, martabat, dan ketu-runan manusia. Begitu juga adanya kewenangan *ta’zîr* (kewenangan menen-tukan hukuman yang setimpal berda-sarkan pertimbangan hakim, selain *had* dan *qishash*[[28]](#footnote-28)) merupakan peluang untuk memasukkan substansi nilai-nilai hukum Islam dengan mengacu pada tujuan *syar’î*(*maqâshid al-syarî’ah*).

Adalah menarik bahwa banyak se-kali asas-asas hukum Islam yang sudah digali dan tergali sejak berabad-abad yang lalu ternyata sejalan dengan asas-asas hukum umum yang modern, se-hingga saya pernah mengatakan, “Hu-kum Islam sudah modern lebih dulu daripada hukum yang katanya modern”. Hal-hal tersebut bisa dilihat dari contoh-contoh sebagai berikut:

1. **Penjenjangan Hukum**

Di dalam hukum tata negara mo-dern ada teori *stuffenbau*[[29]](#footnote-29) atau penjenjangan peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa hu-kum-hukum di dalam negara harus tersusun secara hierakis dengan prinsip urutan yang lebih rendah harus ber-sumber dari peraturan yang urutannya terletak di atasnya (lebih dulu) serta tidak boleh bertentangan dengannya. Menurut teori yang diajarkan oleh Hans Kelsen ini, peraturan perundang-undangan yang tertinggi adalah konstitusi yang kemu-dian disusul oleh UU dan seterusnya ke bawah. Ajaran penjenjangan ini sudah dikenal di dalam hukum Islam, yang se-jak awal menegaskan bahwa pengam-bilan hukum harus berjenjang mulai dari al-Qur’an, sunah Nabi, dan ijtihad yang lahir dari pemikiran-pemikiran menda-lam fukaha.[[30]](#footnote-30)

Selain tertulis di dalam al-Qur’an, dalam berhukum kita harus taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada penguasa yang sah menurut syarak un-tuk membuat *taqnîn* (pemberlakuan fikih secara resmi), ketentuan tentang pen-jenjangan peraturan perundang-unda-ngan bisa dilihat juga dari hadits Nabi yang lahir dari dialog beliau saat akan mengutus Mu’âdz ibn Jabal ke Yaman. Ketika ditanya tentang dasar-dasar pe-nyelesaian hukum jika menghadapi ma-salah, Mu’âdz mengatakan bahwa dirinya akan berpedoman pada al-Qur’an yang jika tidak terdapat ketentuannya yang pasti di dalam al-Qur’an maka dia akan berpedoman pada sunah Rasul. Jika di dalam sunah Rasul tidak ditemukan juga cara penyelesaiannya yang pasti, Mu’âdz akan menggunakan *ra’y* untuk berijtihad, yakni menggali sendiri sesuai dengan kemampuan akalnya untuk menemukan hukum-hukum syarak dari al-Qur’an dan sunah.

1. **Perubahan Hukum Sesuai Situasi**

Di dalam hukum konstitusi atau hukum tata negara ada teori *resultante*, yakni teori bahwa isi konstitusi tak lain adalah kesepakatan (*resultante*) bangsa atau antara para pembentuknya di negara yang bersangkutan. Di dalam teori yang dibangun oleh KC Wheare tersebut, dinyatakan bahwa isi konstitusi adalah kesepakatan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada saat konstitusi itu dibuat.[[31]](#footnote-31) Artinya, isi konstitusi itu mengikuti situasi dan kondisi masyarakat, jika si-tuasinya berubah maka isi konstitusinya pun bisa berubah. Jika tuntutan kebu-tuhan masyarakat berubah, maka isi aturan hukum pun bisa diubah, karena hukum memang harus berkembang se-suai dengan kebutuhan masyarakat. Sub-stansi teori *resultante* ini sudah diajarkan lebih dulu dalam hukum Islam jauh sebelum Wheare lahir. Nabi pernah ber-sabda, “*Antum a’lam biumûr dunyâkum*”,[[32]](#footnote-32)“engkau lebih tahu tentang urusan duni-amu”. Di dalam kaidah *ushûl al-fiqh*, misalnya, sudah ada dalil, “hukum berubah sesuai dengan ilatnya, ada atau tidanya”[[33]](#footnote-33)(*al-hukm yadûru ma’a illatihi wujûdan wa ‘adaman*). Ada juga kaidah yang berbunyi, “tak bisa diingkari, peru-bahan hukum terjadi sejalan dengan perubahan zaman, tempat, dan budaya” (*lâ yunkaru taghayyur al-ahkâm bitaghayyur al-azmân, wa al-amkân, wa al-‘awâ’id*).[[34]](#footnote-34)

1. **Asas Legalitas**

Salah satu asas yang sangat terkenal di dalam hukum pidana adalah asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa orang hanya boleh dihukum jika melanggar aturan hukum yang ada lebih dulu, atau aturan hukum serta ancaman hukuman yang sudah ada sebelum per-buatan yang dikategorikan melanggar itu terjadi. Orang tidak boleh dijatuhi hu-kuman dengan hukuman yang anca-mannya dibuat setelah orang melakukan perbuatan tersebut. Asas legalitas ini ber-sendikan dalil “*nullum delictum noella poena sine prevea lege poenale*”, “tidak ada perbuatan jahat yang bisa dijatuhi hu-kuman kecuali sudah ada peraturan lebih dulu yang melarang dan mengancam per-buatan itu dengan hukuman tertentu”.

Hukum Islam juga mengenal asas tersebut, yakni asas yang menentukan bahwa orang tidak boleh dihukum tanpa kesalahan dan tanpa ada peraturan hu-kum yang mendahuluinya. Di dalam al-Qur’an ada ayat, *“Wamâ kunnâ muadzdzibîna hatta nab’atsa rasûlan”*, “Kami (Allah) takkan menjatuhkan azab (hukuman), hingga kami mengutus Rasul (yang memberitahu berlakunya hu-kum)”.[[35]](#footnote-35)

1. **Putusan Hakim Mengikat**

Di dalam teori dan prinsip hukum peradilan, ada ketentuan bahwa putusan hakim yang sudah final (*inkracht van gewijsde*) mengikat dan harus dilak-sanakan, terlepas dari kenyataan ada yang setuju atau tidak setuju atau bahkan mungkin salah. Hal ini penting, karena kalau putusan hakim sudah *inkracht*[[36]](#footnote-36) lalu tidak dilaksanakan dengan alasan ada yang tidak setuju atau dengan alasan ada yang menilai putusan itu tidak adil atau salah, maka bisa jadi semua putusan pengadilan dipersoalkan dan masalahnya tidak akan selesai-selesai. Oleh sebab itu, diberlakukanlah prinsip bahwa kalau vo-nis sudah *inkracht* maka ia berlaku, tak usah dipersoalkan salah atau benarnya.

Kalau belum *inkracht* terhadap sebuah vonis, bisa dilakukan dengan per-lawanan hukum seperti banding dan kasasi. Kalau ternyata putusan itu salah tapi sudah *inkracht*, tetap saja vonis itu berlaku tapi yang melakukan kesalahan bisa dihukum jika bisa dibuktikan yang bersangkutan membuat kesalahan secara sengaja, seperti memalsu dokumen, me-nyuap, memberi keterangan palsu, dan sebagainya. Di dalam hukum Islam pun ada dalil bahwa “putusan hakim itu me-ngakhiri sengketa”, (*hukm al-hâkim yarfa’ al-khilâf*)*.* Kalau hakim sudah memutus secara *inkracht*, ikutilah putusan itu. Ti-dak usah diperdebatkan salah atau benarnya, adil atau tidaknya, kecuali ada fakta baru yang sangat menentukan se-belum vonis dieksekusi.

**Kesimpulan**

Di negara Indonesia yang berdasar Pancasila, hukum Islam memang tidak bisa diberlakukan secara formal dan atau utuh. Di dalam sitem hukum Pancasila, hukum yang berlaku adalah hukum na-sional dan atau hukum-hukum yang diberlakukan melalui otoritas pembentuk hukum nasional. Meski begitu, ada dua hal yang bisa dipergunakan oleh umat Muslim Indonesia untuk tetap melak-sanakan agamanya dari sudut hukum.

*Pertama*, untuk hukum privat terutama dalam bidang hukum keluarga,umat Muslim dapat melaksanakan hu-kum Islam tanpa harus ada pem-berlakuan resmi lagi oleh negara. Ini sesuai dengan politik hukum yang berlaku sejak zaman kolonial tentang penggolongan penduduk dan keber-lakuan hukum perdatanya yang tetap berlaku sampai sekarang berdasar Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 dan pera-turan-peraturan turunannya.

*Kedua*, untuk bidang hukum publik, hukum Islam Indonesia bisa diperjuangkan keberlakukan nilai-nilai substantifnya (*al*-*jawhar*) melalui strategi eklektisisme dengan sumber-sumber hu-kum materiil (bahan pembuatan hukum) lainnya yang kemudian menjadi hukum nasional.

**Daftar Pustaka**

Arifin, Bustanul.*Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*.Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Friedman, M. Lawrence.*A History of American Law*. New York: Simon and Schuster, 1973.

Friedman, M. Lawrence.*American Law; an Introduction*.New York: W.W. Norton and Company, 1984.

Ghazâlî, Muhammad ibn Muhammadal-.*Ihyâ`‘Ulûm al-Dîn*.Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

*Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 12 Tahun 1968 Tentang Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan tercantum dalam Pembu-kaan UUD 1945.*

Joeniarto.*Sejarah Ketatanegaraan Indonesia,*cet III. Bandung: Bumi Aksara, 1990.

Kelsen, Hans.*General Theory of Law and State*. New York:Russell & Russell, 1973.

Lev, S. Daniel.*Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: LP3ES, 1997 dan Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, 2009.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konsritusi*,cet iii. Jakarta: PT RajaGrafindo, Rajawali Pers, 2012.

Mahfud MD, Moh.“Politik Hukum dalam Perda Syari’ah,” dalam *Jurnal Hukum* Vol. 14(Januari, 2007), Yogyakarta.

Mahfud MD, Moh.*Kontribusi Nilai-nilai Hukum Islam pada Tataran Hukum Nasional*, Kuliah Umum di IAIN Sultan Thaha, Jambi, Selasa 24 Nopember 2015.

Mc. T. Kahin, George.*Nationalism and Revolution in Indonesia*.New York: Cornell University Press, 1952.

Muhammad ‘Abbâdî, ‘Abd Allâh ibn Sa’îd.*Îdlâh al-Qawâ’id al-Fiqhîyah*. Jeddah: Al-Haramain, t.th.

Muslim ibn al-Hajjâj, Abû al-Husayn al-Qusyayrî al-Naysâbûrî. *Shahîh Muslim*. Riyad: Dâr al-Mughnî, 1998.

Rahadjo, Satjipto. *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antardisiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Baru, 1985.

Saifuddin Ashari, Endang.*Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekular tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949*.Bandung: Penerbit Pustaka, 1983.

Soemantri M, Sri. “Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijaksanaan”, makalah pada Pra Seminar *Identitas Hukum Nasional* di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, tanggal 19-21 Oktober 1997.

Suyûthî, Abû Bakar, Jalâl al-Dîn al-.*Al-Asybâhwa al-Nazhâ`ir*. Surabaya: Hidayah, 1963.

Syâthibî, AbûIshâqal-.*Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah*.t.k.: Dar al-Fikr, t.th.

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.*

*‘*Ubaid.*Al-Qawâ’id al-Fiqhîyah*. Beirut:Dâr Turmudzî, 1989.

Wheare, KC. *The Modern Constitutions,*3rd impression,London–New York–Toronto Oxford University Press, 1975.

Zarqâ`, Ahmad ibn Muhammad al-.*Syarhal-Qawâ’id al-Fiqhîyah*. Beirut: Dâr al-Qalam, 1989.

1. Konsep negara agama ialah negara yang men-cantumkan salah satu agama sebagai dasar kon-stitusi. Sedangkan negara sekular ialah negara yang sama sekali tidak melibatkan unsur agama di dalam urusan Negara. Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum dalam Perda Syari’ah”,*Jurnal Hukum,* Vol. 14 (Januari, 2007), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jaminan kebebasan beragama bagi semua pe-meluk agama diatur dalam Undang-Undang Da-sar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, khususnya pada pasal 29 ayat 2 dikatakan bahwa“*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keper-cayaannya itu*.” Hal itu diperkuat pada beberapa pasal sebelumnya yang mengatur tentang HAM, yakni pada pasal 28E dikatakan bahwa“(1) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, me-nyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nura-ninya,* (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan berse-rikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*”Demi-kian pula dijelaskan pada pasal 28I bahwa“*(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemer-dekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pri-badi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*” [↑](#footnote-ref-2)
3. BPUPKI, yang memulai sidang-sidangnya sejak 29 Mei 1945, adalah sebuah badan yang dibentuk pada bulan April 1945 dengan tugas “menyi-apkan” rancangan UUD 1945 yang akan dipakai jika Indonesia merdeka; sedangkan PPKI adalah badan yang dibentuk pada bulan Agustus 1945 dengan tugas “menyiapkan” kemerdekaan atau peralihan kekuasaan dari penjajah kepada peme-rintahan nasional, termasuk mensahkan atau menetapkan berlakunya UUD. Dengan demikian, BPUPKI memang hanya berhak menyusun ran-cangan UUD, sedangkan PPKI berhak mene-tapkan berlakunya UUD, termasuk melakukan berubahan atas rancangan yang telah ada. Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum dalam Perda Syari’ah”,hlm. 13. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Religious Nation–State* atau Negara yang Berke-tuhanan merupakan pilar kebangsaan yang sesuai dengan Republik Indonesia yang bersifat plural, majemuk, dan multikutural. Disampaikan pada saat penulis menjadi *keynote speaker* pada acara seminar nasional yang bertajuk “Bonus Demog-rafi, Pemuda, dan Penguatan Pilar Kebangsaan,” yang diselenggarakan oleh Majelis Permusya-waratan Rakyat (MPR) RI, Fraksi Partai Kebang-kitan Bangsa (F-PKB) MPR RI, dan Dewan Koor-dinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa, di Jakarta pada tanggal 30 November 2012. [↑](#footnote-ref-4)
5. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya kon-stituante melaksanakan tugasnya. Hal ini bisa dilihat dari salah satu konsideranDekrit tersebut yang berbunyi “Bahwa berhubung dengan per-nyataan sebagian besar anggota sidang pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, konstituante tidak mungkin lagi me-nyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat Indonesia kepadanya”. Dikutip dari butir kedua konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 seperti ter-muat dalam Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Indo-nesia*, cet III (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 100; Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 134. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat Intruksi Presiden Nomer 12 Tahun 1968 Tentang Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Mîtsâq ghalîzh* mengandung arti perjajian yang kokoh atau kesepakatan yang luhur. Di dalamal-Qur’an, istilah *mîtsâq ghalîzh* setidaknya disebut tiga kali, yakni dalam surah al-Ahzâb ayat 7, “*…dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh (mîstâq ghalîzh)*.” Demikian pula dalam surah al-Mâ`idah ayat 154, “…*dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh (mîtsâq ghalîzh)*.” Masih dalam surah al-Mâ`idah ayat 21,*“….dan bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (mitsâq ghalîzh) dari kamu*.*”* [↑](#footnote-ref-7)
8. KH.Ahmad Siddiq (1926-1991) adalah tokoh kharismatik Nahdlatul Ulama (NU) asal Jember, Jawa Timur, murid langsung KH. Hasyim Asy’ari dan pernah menjadi sekretaris pribadi KH. Wahid Hasyim. Beliau adalah Rais Aam PBNU (1984-19-91) yang juga dikenal sebagai tokoh perumus pe-nerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas tunggal dan kembalinya NU ke Khittah. [↑](#footnote-ref-8)
9. Moh. Mahfud MD, “Kontribusi Nilai-nilai Hu-kum Islam pada Tataran Hukum Nasional,” Kuli-ah Umum di IAIN Sultan Thaha, Jambi, Selasa 24 Nopember 2015. [↑](#footnote-ref-9)
10. “*Dan tiadalah jin dan manusia itu diciptakan kecuali hanya untuk ibadah kepada-Ku*.”(Qs. al-Dzâriyât: 56) [↑](#footnote-ref-10)
11. “*Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*” (Qs.Âli ‘Imrân: 104) [↑](#footnote-ref-11)
12. “*Dan tiadalah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam*.” (Qs.al-Anbiyâ’: 107) [↑](#footnote-ref-12)
13. Jalâl al-Dîn Abû Bakar al-Suyûthî, *Al-Asybâh waal-Nazhâ’ir*(Surabaya: Hidayah, 1963), hlm. 101 dan ‘Abd Allâh ibn Sa’îd Muhammad ‘Abbâdî, *Îdlâh al-Qawâ’id al-Fiqhîyah* (Jeddah: Al-Haramain, t.th.), hlm. 79. [↑](#footnote-ref-13)
14. Al-Ghazâlî, *Ihyâ` ‘Ulûm al-Dîn* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm 134. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Al-Bahr al-Râ`iq*, Juz VI, hlm. 431 (Maktabah Syâmilah) [↑](#footnote-ref-15)
16. *Maqâshid al-syarî’ah* adalah maksud dan tujuan dari lahirnya hukum Islam itu sendiri. Menurut al-Syâthibî, tujuan utama diturunkannya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia. Disamping itu juga bertujuan untuk dipahami dan dijadikan taklif,serta memasukkan manusia di bawah ketentuan syariat. Abû Ishâq al-Syâthibî, *Al-Mu-wâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah*, Juz II (t.k.: Dâr al-Fikr, t.th.),hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ahmad ibn Muhammad al-Zarqâ`, *Syarh Qawâ-’id al-Fiqhîyah* (Beirut: Dâr al-Qalam, 1989), hlm. 227 dan*‘*Ubayd, *Al-Qawâ’id al-Fiqhîyah* (Beirut: Dâr al-Turmudzî, 1989), hlm. 626. [↑](#footnote-ref-17)
18. Substansi ajaran Islam dalam bidang hukum dan konstitusi misalnya perintah tentang pene-gakan keadilan, kejujuran, pemimpin yang ama-nah, perlindungan HAM, demokrasi, dan seba-gainya. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hukum agama sebagai sumber hukum di sini diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu) menurut peraturan perundang-undangan. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pada tanggal 23 Juni 1925,*Regerings Reglement* (RR) diubah menjadi *Indische Staatsregeling* (IS) a-tau peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda yang termuat dalam *Staatsblad* (1925) Nomor 415, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Pada masa berlakunya IS, tata hukum yang ber-laku di Hindia Belanda adalah pertama-tama yang tertulis dan yang tidak tertulis (hukum adat) dan sifatnya masih pluralistis khususnya hukum perdata. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 131 IS yang juga menjelaskan bahwa pemerintah Hin-dia Belanda membuka kemungkinan adanya usa-ha untuk unifikasi hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia Belanda, yaitu Eropa, Timur A-sing, dan Bumi Putera (Pribumi) yang ditetapkan dalam Pasal 163 IS. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sistem hukum nasional harus dibangun ber-dasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hu-kum, dan penuntun yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.Artinya, tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas. Sistem hukum nasional menca-kup dimensi yang luas, yang oleh Friedman disa-rikan ke dalam tiga unsur besar, yaitu substansi atau isi hukum (*substance*), struktur hukum (*struc-ture*), dan budaya hukum (*culture*). Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*(New York: Simon and Schuster, 1973) dan Lawrence M. Friedman, *American Law; an Introduction*(New York: W.W. Norton and Company, 1984). [↑](#footnote-ref-21)
22. Sistem hukum nasional kita adalah sistem hukum yang bukan berdasar agama tertentu, tapi memberi tempat kepada agama-agama yang dia-nut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan terhadap produk hukum nasional. Hukum agama sebagai sumber hukum di sini diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu) menurut peraturan perundang-undangan. [↑](#footnote-ref-22)
23. Jika hukum diartikan sebagai “alat” untuk me-raih cita-cita dan mencapai tujuan bangsa dan ne-gara, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan pe-negakan hukum guna mencapai cita-cita dan tu-juan bangsa dan negara. [↑](#footnote-ref-23)
24. Seandainya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pa-nitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ti-dak mengubah Mukaddimah UUD yang telah disahkan pada sidang tanggal 10–16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemer-dekaan Indonesia (BPUPKI), maka pemberlakuan syariat Islam sebagai sumber hukum formal (peraturan perundang-undangan) dalam berbagai aspek akan dapat dengan mudah dilakukan. [↑](#footnote-ref-24)
25. QS.al-Baqarah: 115 [↑](#footnote-ref-25)
26. Istilah *kalimah sawâ`* dipahami sebagai titik temu diantara beberapa nilai yang terkandung dalam norma-norma agama dengan norma-norma lain-nya. Setidaknya kontribusi konsep *kalimah sawâ`* adalah:*pertama*, merupakan landasan utama bagi hubungan dan titik temu antaragama yang dapat dikembangkan melalui perjumpaan, dialog yang konstruktif, dan berkesinambungan untuk menca-pai derajat kemanusiaan yang hakiki. *Kedua*, de-ngan *kalimah sawâ`* tidak berarti meniadakan per-bedaan antara agama-agama, melainkan adanya pola-pola pandangan yang sama tentang perma-salahan sosial yang dihadapi. Ketiga, memberikan aura fundamental tentang pluralisme. Lihat Qs.Âli ‘Imrân: 65. [↑](#footnote-ref-26)
27. **Hudud** adalah sanksi-sanksi kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya dalam rangka hak Al-lah. Dinamakan hudud karena pada umumnya mencegah orang yang berbuat maksiat untuk (ti-dak) kembali kepada kemaksiatan yang telah dite-tapkan hadnya. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Qishâsh* adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang se-timpal), mirip dengan istilah “hutang nyawa dibayar nyawa”. Dalam kasus pembunuhan, hu-kum *qishâsh* memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Stuffenbau Theory* adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bah-wa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada nor-ma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpe-gangan pada norma hukum yang paling men-dasar (*grundnorm*).Hans Killsen, *General Theory of Law and State*(New York: Russell, 1973), hlm. 14. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ulama mazhab dalam Islam memperkenalkan beberapa metode penetapan hukum Islam (*istin-bâth al-ahkâm),* sebagaimana menurut al-Syâfi’î bahwa hukum Islam bisa digali berdasarkan pada sumbernya, yakni *pertama*, al-Qur’an,*kedua*, hadits, *ketiga*, ijmak, dan *keempat*, *qiyâs*. [↑](#footnote-ref-30)
31. KC Wheare, *The Modern Constitutions*, 3rd Im-pression(London–New York–Toronto: Oxford University Press, 1975), hlm. 29. [↑](#footnote-ref-31)
32. Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim* (Riyad: Dâr al-Mughnî, 1998), hlm. 1286. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ahmad ibn Muhammad al-Zarqâ`, *Syarh Qawâ-’id al-Fiqhîyah*, hlm. 227. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid. [↑](#footnote-ref-34)
35. Qs.Al-Isrâ`: 15 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Inkracht* adalah suatu putusan yang telah mem-peroleh kekuatan hukum tetap. [↑](#footnote-ref-36)